



Indonesian Journal of Islamic Religious Education (INJIRE)

Journal homepage: <https://injire.org/index.php/journal>

e-mail: injireadpisi@gmail.com

Analisis Sejarah Kebijakan dan Muatan Isi PAI pada KI-KD Kurikulum 2013 dan CP Kurikulum Merdeka

Authors:

¹ Hatim Gazali

² M.Munir

Affiliation:

¹ Sampoerna University, Indonesia

² Kementerian Agama Republik Indonesia

Corresponding author:

Hatim Gazali,
gazalihatim@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.63243/cfrbcv36>

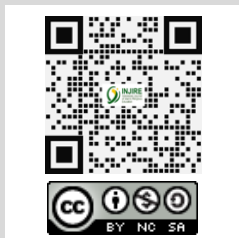
Dates:

Received 23 Decembre 2024

Revised 13 March 2025

Accepted 20 June 2025

Available online 30 Juni 2025



Abstract

This article explores the evolution of Islamic Religious Education (PAI) policy in Indonesia, tracing its development from the colonial era to the present day. It also examines how PAI content is represented in the Core Competencies and Basic Competencies (KI-KD) of the 2013 Curriculum and in the Learning Outcomes (CP) of the Merdeka Curriculum. The study adopts a qualitative approach, utilizing historical analysis and content analysis to investigate both policy developments and curriculum content related to PAI. The findings reveal that state policies on PAI have been dynamic, closely tied to the broader political landscape of Islam in Indonesia. These range from the prohibition of PAI in schools during the colonial period, to the official recognition of Islamic education institutions such as madrasahs during the New Order era, and finally to the acknowledgment of pesantren (Islamic boarding schools) during the Reformasi period. In terms of content, PAI in the 2013 Curriculum (KI-KD) includes a wide range of competencies. However, inconsistencies were found between the graduation standards (SKL), content standards (SI), and the core/basic competencies themselves. In contrast, the PAI component of the Merdeka Curriculum demonstrates more coherent learning progressions across phases and outlines competencies that are more integrated and conceptually advanced.

Keywords:

Policy; Islamic Religious Education; Curriculum 2013; Merdeka Curriculum

Abstrak

Artikel ini mengkaji kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) dari masa ke masa mulai dari masa kolonial sampai saat ini, serta bagaimana muatan isi PAI yang tertuang dalam Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI-KD) kurikulum 2013 dan Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis historis dan analisis konten untuk menelusuri perkembangan kebijakan PAI serta muatan materi PAI dalam kurikulum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan negara terhadap PAI berjalan cukup dinamis seiring dengan dinamika politik Islam, dari pelarangan pemberian PAI di sekolah-sekolah pada masa kolonial sampai pada pengakuan eksistensi pendidikan Islam seperti madrasah pada masa Orde Baru, dan pengakuan pesantren pada masa reformasi. Secara substansi materi, PAI yang termuat dalam KI-KD K-13 selain memuat kompetensi yang sangat banyak juga terdapat ketidaksesuaian antara SKL, SI, dan KI-KD. Sementara pada PAI pada CP memuat kompetensi yang lebih koheren antar fase dan memiliki level kompetensi yang sangat tinggi.

Kata Kunci:

Kebijakan Pendidikan ; Pendidikan Agama Islam ; Kurikulum 2013; Kurikulum Merdeka

Copyright: © 2025. The Authors (Hatim Gazali). Licensee: INJIRE. This work is licensed under the Creative Commons Attribution Noncommercial ShareAlike 4.0 License.

Pendahuluan

Frasa “agama hilang dalam peta jalan” sempat menjadi topik hangat setelah beredarnya sebuah dokumen berjudul Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035. Dalam dokumen tersebut tertulis bahwa *Visi Pendidikan Indonesia 2035. Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila* (Detik, 2021). Meskipun dokumen tersebut tertanggal Mei 2020, kontroversi publik baru mencuat pada akhir Februari dan awal Maret 2021. Sebelumnya, pada 28 Januari 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mempresentasikan perkembangan penyusunan peta jalan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun melakukan klarifikasi adanya disinformasi terkait dengan penghapusan frasa agama dalam dokumen draf Peta Jalan Pendidikan tahun 2020-2035 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024).

Hilangnya frasa agama dalam dokumen draf Peta Jalan Pendidikan tersebut menyita perhatian banyak pihak, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Reaksi publik ini menjadi bukti bahwa agama memiliki peran penting bagi bangsa Indonesia. Hasil survei *Pew Research Center* (2020), menemukan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang paling religius di mana ditemukan 96% responden Indonesia menganggap seseorang mesti beriman kepada Tuhan untuk dapat bermoral, dan 98% menganggap agama penting di hidup mereka. Data ini tidak berbeda dengan survei sebelumnya yang dilakukan oleh *Pew Research Center* yang dilakukan pada 2007-2019. Survei tersebut menemukan bahwa iman membuat seseorang bermoral diamini oleh 96-99% responden, sehingga membuat Indonesia selalu menempati tingkat teratas sebagai negara dengan warga paling religius.

Kontroversi keberadaan “agama” dalam pendidikan nasional bukan pertama kali terjadi di Indonesia. UU Pokok Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) tahun 1950 digugat karena tidak memuat narasi tentang iman dan takwa serta secara eksplisit tidak mewajibkan pendidikan agama, sehingga UU tersebut direvisi menjadi UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 yang mewajibkan setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan untuk memberikan pendidikan agama (Oktafiana, 2022). Dalam UU No. 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “agama” mendapatkan posisi strategis, yang di mana pendidikan agama wajib diajarkan baik dijenjang dasar-menengah dan pendidikan tinggi, serta kewajiban untuk mengajarkan pendidikan agama oleh pendidik yang seagama. Pergeseran posisi agama dalam sejarah pendidikan nasional ini terkait dengan kekuatan kelompok nasionalis agama di Dewan Perwakilan Rakyat dan dukungan masyarakat simpatisannya (Saerozi, 2013).

Ketika Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2022 digulirkan sebagai pengganti UU No. 20 tahun 2023 juga terjadi kontroversi terkait dengan pendidikan Islam, karena diduga menghapus penyebutan jenjang madrasah dalam sistem pendidikan nasional (CNN Indonesia, 2022). Akan tetapi, karena bersifat *Omnibus Law* (hukum yang banyak untuk semua) RUU tersebut tidak memunculkan nama madrasah—sebagaimana juga sekolah—sebagai *aderasat* (subyek hukum perundang-undangan) dalam batang tubuhnya. Sekalipun proses penyusunan RUU tersebut melibatkan madrasah, penyebutan madrasah secara eksplisit dalam batang tubuh perlu dipertimbangkan (Isom, 2022).

Dinamika keberadaan agama dalam lanskap pendidikan nasional yang mengalami pasang surut tersebut menarik untuk dikaji lebih jauh, terutama bagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan agama dari masa ke masa. Pasalnya, keberadaan agama dalam pendidikan ini berulang kali mengalami perdebatan publik. Isu penghapusan pendidikan agama, misalnya, berulang kali muncul, misalnya pada tahun 2017, 2019 (nu.or.id, 2019), 2023, dan awal tahun 2024 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024). Karena itu, artikel ini akan mengkaji tentang dinamika pendidikan agama (khususnya Islam) dari masa ke masa, dari era kolonial sampai reformasi.

Tidak hanya itu, tujuan pendidikan secara eksplisit dalam UU No. 20 tahun 2013 disebutkan untuk “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia” menunjukkan peran strategis dari agama, dalam hal ini pendidikan agama. Dengan merujuk pada tujuan pendidikan tersebut, pendidikan agama Islam memiliki mandat penting bukan hanya membentuk peserta didik yang memiliki pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam, tetapi juga dapat mengimplementasikan iman dan takwanya kepada Allah melalui akhlak mulia dalam kehidupan kesehariannya. Akan tetapi, tujuan pendidikan tersebut tidak sepenuhnya dapat terejawantah dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam. Buku pendidikan agama berulang kali ditemukan masalah. Lembaga Media Literasi Kampus Institut Agama Islam Nazhatut Thullab (MLK IAI Nata) menemukan penyimpangan pada 8 buku mata pelajaran Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) yang berisi 50 materi fikih dan akidah (detik.com, 2023). Sejumlah buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang diterbitkan Kemendikbud tahun 2014 juga terpaksa direvisi karena ditemukan banyak kesalahan seperti narasi “... dan orang yang menyembah selain Allah telah menjadi *musyrik dan boleh dibunuh*”, narasi tentang kejadian kekerasan terhadap komunitas Rohingya di Myanmar, dan lain sebagainya (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015).

Alih-alih untuk mencapai tujuan pendidikan, sejumlah buku yang digunakan dalam pendidikan Islam justru memuat intoleransi. Kajian yang dilakukan oleh Ikhrom dkk, (2024) terhadap sejumlah buku teks yang digunakan dalam pendidikan Islam menemukan bahwa a) buku teks yang digunakan dalam pendidikan pendidikan Islam dapat menumbuhkan dan mempromosikan keyakinan, sikap, dan perilaku intoleran di kalangan siswa, yang mungkin secara keliru mengaitkannya dengan ajaran Islam. b) Narasi yang mempromosikan intoleransi yang ditemukan dalam buku teks tersebut merupakan hasil dari kelalaian selama proses penulisan, peninjauan, dan penyuntingan. c) Pengembangan buku teks baru diperlukan, dan harus menjadi upaya kolaboratif yang melibatkan para intelektual, pemimpin agama dan budaya, dengan fokus pada promosi nilai-nilai perdamaian dan kerukunan sosial.

Selain buku, pendidikan Islam juga menghadapi sejumlah isu lain seperti kekerasan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menemukan ada 19% tindak kekerasan seksual selama tahun 2015-2020 di pendidikan berbasis agama Islam (kompas.com, 2021). Kekerasan fisik juga terjadi di sejumlah pendidikan Islam, seperti pada Madrasah Aliyah di Tebet (Jati, 2024), Madrasah Aliyah Darul Faizin Jombang (detik.com, 2024), Madrasah Tsanawiyah di Blitar (republika.co.id, 2023), dan lain sebagainya.

Selain itu, survei Alvira terhadap 4.200 siswa mahasiswa di Jawa dan sejumlah kota besar di luar Jawa menghasilkan temuan yang menyedihkan, sebagai berikut: 1) Hampir 25% peserta didik 'siap berjihad untuk tegaknya negara Islam/khilafah' 2) Kurang dari 20% peserta didik lebih memilih ideologi Islam dibanding Pancasila. 3) Hampir 20% peserta didik yang setuju khilafah sebagai bentuk pemerintahan yang ideal dibanding NKRI, 4) Sekitar 20% peserta didik menganggap Perda Syariah tepat untuk mengakomodir penganut agama mayoritas, 5) Hampir 25% peserta didik setuju dengan pernyataan 'negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan Islam secara *kaffah*' (BBC Indonesia, 2017).

Survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah kepada 2.237 guru Muslim di 34 provinsi mendapatkan hasil yang juga menyedihkan. Sejumlah data penting menyebutkan bahwa a) 40.36% guru setuju bahwa seluruh ilmu pengetahuan sudah ada dalam Al Quran sehingga Muslim tidak perlu mempelajari ilmu pengetahuan yang bersumber dari Barat. B) 82.77% guru setuju bahwa Islam adalah satu-satunya solusi untuk mengatasi segala persoalan masyarakat. C) 62.22% guru setuju bahwa hanya sistem pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam yang terbaik untuk negeri ini. D) 75.98% guru setuju bahwa pemerintah harus memberlakukan syariat Islam bagi para pemeluknya. E) 79.72% guru setuju bahwa dalam memilih pemimpin (presiden, gubernur, bupati/walikota), umat Islam wajib memilih calon pemimpin yang memperjuangkan penerapan syariat Islam. F) 23.42% Guru setuju bahwa pemerintahan Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 adalah *thaghut* karena telah mengambil hak Allah sebagai pembuat hukum., G) 64.23% Guru setuju bahwa non-Muslim tidak diperbolehkan menjadi Presiden di Indonesia (BBC Indonesia, 2018).

Dengan memerhatikan fakta-fakta di atas, maka artikel ini juga akan mengulas secara spesifik tentang Pendidikan Agama Islam (PAI), khususnya di pendidikan umum, sebagai pemegang mandat utama untuk mengajarkan ajaran dan nilai-nilai Islam, dengan menjawab pertanyaan kunci: bagaimana perkembangan dinamika kebijakan pemerintah sejak era kolonial sampai saat ini terkait dengan pendidikan Islam secara umum, bagaimana muatan isi PAI pada kurikulum saat ini. Jawaban atas hal ini akan mempengaruhi pembelajaran dan penilaian, buku teks, dan orientasi pedagogis guru PAI sehingga dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan arah kebijakan muatan materi dan fokus PAI di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis historis untuk mengeksplorasi dan memahami bagaimana kebijakan negara terkait dengan pendidikan Islam secara umum arah kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia sejak masa kolonial sampai saat ini. Selain itu, untuk mengetahui muatan isi PAI yang tertuang dalam kurikulum, baik kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka, penelitian ini menggunakan analisis konten terhadap Kompetensi Isi dan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 dan Capaian Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka.

Penelitian kualitatif dipilih karena pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika kebijakan PAI. Dengan menekankan pada pemahaman terhadap makna, nilai-nilai, dan perspektif yang mendasari kebijakan PAI, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana dinamika kebijakan negara terkait dengan Pendidikan Islam, serta muatan isi Pendidikan Agama Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah. Data dikumpulkan melalui kajian literatur dan dokumen kebijakan pendidikan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan pendidikan Islam, serta dokumen dan literatur yang terkait dengan muatan isi PAI pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka.

Hasil

Pelajaran Agama dari Era Kolonial sampai Reformasi

Perdebatan terkait dengan posisi agama dalam pendidikan nasional bukan kali pertama muncul di tanah air. Jauh sebelum Indonesia merdeka, hal ihwal tentang bagaimana pendidikan agama diajarkan berulang kali menjadi perbincangan publik. Upaya untuk memasukkan pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional sudah dibicarakan pada masa kolonial Belanda. Namun, pemerintahan Hindia Belanda menolak pendidikan agama--termasuk PAI-- masuk ke dalam sistem pendidikan dengan alasan pendidikan harus bersifat netral. Sikap pemerintah Hindia Belanda tersebut tercermin dalam *Indische Staatsregeling* (Konstitusi Hindia Belanda) pasal 179 (2) yang berbunyi “pengajaran umum (*openbaar onderwijs*) adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Pengajaran agama hanya boleh berlaku di luar sekolah” (Kosim, 2014; Iryani, Rama, & Yahdi, 2023)

Namun pada praktiknya, pemerintahan Belanda tidak sepenuhnya netral, ia lebih berpihak kepada agama Kristen (Yuniarti, Khodijah, & Suryana, 2022). Sejumlah sekolah Kristen didirikan di setiap keresidenan serta dianggap sekolah pemerintah dan mendapatkan subsidi secara rutin. Dakwah Islam di daerah animisme dilarang sedangkan misi Kristen dibiarkan. Pemerintah Belanda juga membiarkan upaya penghinaan terhadap Islam, dan melarang hal yang sama terhadap Kristen (Noer, 1998). Belanda pun menerbitkan Ordonansi Guru (*Guru Ordonantie*) tahun 1905 yang isinya mengharuskan adanya izin tertulis bagi setiap guru agama yang akan mengajar. Di tahun 1932, Belanda juga mengeluarkan Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonantie*), yang isinya menyatakan bahwa pemerintah Belanda berwenang memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak berizin atau memberikan pelajaran yang tidak disukai pemerintah (Rahim, 2001; Lestari, 2022; Yuniarti, Khodijah, & Suryana, 2022)

Di era gubernur jenderal Hindia Belanda, Fort Van der Capellen pada tahun 1819 M ketika mewujudkan terselenggaranya pendidikan untuk pribumi, Capellen semula lebih menaruh

perhatian pada pesantren sebagai sistem pendidikan lokal. Namun karena di era itu juga berdiri sekolah-sekolah Missionaris yang lebih mirip dengan sistem pendidikan Barat yang dianggap lebih modern, sehingga pemerintah dominan mengadopsi sekolah Missionaris untuk diterapkan di sekolah-sekolah lokal. Dengan demikian, secara tidak langsung pendidikan pesantren maupun pendidikan sekolah Misionaris yang dijadikan sebagai sekolah lokal harus mengurangi mata pelajaran agama dan memasukkan mata pelajaran umum sesuai konsep pemerintah. Oleh karena itu, sekolah-sekolah yang diadopsi oleh pemerintah yang diberi sebutan *Sekolah Desa* itu mulai terbebas dari pelajaran agama dan menjadi sekuler (Hanipudin, 2019; Yuliani & Purwanto, 2022)

Bagi pendidikan Islam sendiri itu pun masih menyisakan duka yang panjang. Beberapa sumber sejarah menyebut bahwa disahkannya pendidikan Islam lokal sebagai pendidikan alternatif atau semacam sebagai pengganti sekolah formal, karena sistem yang diterapkan dianggap lebih jelek baik dari segi lembaga, metode maupun pengajaran (Hanipudin, 2019; Yuliani & Purwanto, 2022). Pendidikan pesantren juga dipropagandakan sebagai pendidikan masyarakat rendah yang secara ketat perlu diawasi (Suminto, 1996; Sayono, 2005). Meskipun dasarnya, memang terjadi perbedaan orientasi antara pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan pendidikan pesantren maupun misionaris. Pendidikan pemerintah lebih bertujuan untuk mendesain lulusan yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaan. Sedangkan pendidikan pesantren dan misionaris lebih berorientasi mencetak lulusan yang memiliki keahlian di bidang agama. Orientasi yang tidak jauh berbeda juga diterapkan di era kemerdekaan, bahwa sekolah lebih bertujuan mencetak lulusan yang siap kerja (Yuliani & Purwanto, 2022)

Sampai pada menjelang kemerdekaan, diskursus pada konteks pendidikan nasional tidak hanya terbatas pada pilihan model dan sistem, tetapi juga pada tataran ideologi (Hanipudin, 2019). Maksu (1999) mencatat bahwa ideologi yang bertarung saat itu dapat dikategorikan menjadi tiga. *Pertama*, humanis sosial sekuler. *Kedua*, nasionalisme sekuler. Dan *ketiga*, humanisme religius. Maksu juga menyimpulkan bahwa ideologi yang pertama sangat bertentangan dengan konsep pendidikan Islam di pesantren, sedangkan kedua masih ketemu dan bahkan mendukung untuk sebagian merujuk pada sistem yang digunakan pesantren. Namun dengan adanya pasal 29, 31, dan 32 dalam UUD 1945 menggambarkan kompromi semua itu (Basri, 2021)

Ki Hadjar Dewantara juga pernah mengakui bahwa eksistensi pesantren meskipun sebagai lembaga pendidikan rakyat (*partikelir*), tetapi kehadirannya sangat diharapkan ikut serta membangun karakter bangsa karena sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa Indonesia (Hasbullah, 2001; Qomar, 2002; Taufikin, 2021;). Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan untuk mengaitkan pendidikan pesantren dengan pendidikan nasional. Menurut Subhan (2009), kebijakan tersebut bertujuan agar pesantren ikut serta berperan menyelesaikan program pemerintah mencetak kader-kader bangsa mengisi kemerdekaan (Yasin, 2019).

Kemerdekaan Indonesia 1945 memberikan perubahan yang revolusioner, termasuk terhadap pendidikan agama. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K). Ki Hajar Dewantara saat berpidato di Alun-Alun Yogyakarta menyatakan bahwa pendidikan agama perlu dijalankan di sekolah-sekolah pemerintahan (Afriantoni, 2011; Kosim, 2014). Demikian juga dengan Menteri PP & K yang keempat, Mr. Soewandi, yang menetapkan 10 dasar pendidikan dan pengajaran sebagai pedoman bagi para guru dalam mendidik peserta didiknya. 1) Perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Perasaan cinta kepada alam; 3) Perasaan cinta kepada negara; 4) Perasaan cinta dan hormat kepada Ibu dan Bapak; 5) Perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan; 6) Perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya; 7) Keyakinan bahwa orang menjadi sebagian yang tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat; 8) Keyakinan bahwa orang hidup dalam masyarakat harus tunduk pada tata tertib; 9) Keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama harganya, sebab itu berhubungan sesama anggota masyarakat harus bersifat hormat menghormati, berdasar atas rasa keadilan, dengan berpegang teguh atas harga diri sendiri; 10) Keyakinan bahwa negara memerlukan warga Negara yang rajin bekerja, tahu pada wajibnya, jujur dalam pikiran dan tindakannya (Poerbakawatja, 1970; Kosim, 2014; Zazkia & Hamami, 2021)

Sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) tanggal 27 Desember 1945 merekomendasikan pembentukan Kementerian Agama, serta melakukan reformasi pendidikan yang di dalamnya juga termasuk pendidikan agama di sekolah negeri. Salah satu bunyi rekomendasi BP KNIP tersebut adalah “pelajaran agama hendaklah mendapat tempat yang teratur seksama, hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan- golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Tentang cara melakukan ini baiklah Kementerian mengadakan perundingan dengan Badan Pekerja” (Poerbakawatja, 1970; Kosim, 2014; Wahyudi, 2024)

Menindaklanjuti usulan BP KNIP, pada tanggal 1 Maret 1946 Menteri PP&K3 melalui Surat Keputusan Nomor 104/Bhg.O3 membentuk sebuah komisi khusus bernama Panitia Penyelidik Pengajaran yang diketuai Ki Hadjar Dewantara dan Soegarda Poerbakawatja sebagai sekretaris. Berdasarkan hasil penyelidikan, laporan Panitia Penyelidik (2 Juli 1946) menyampaikan 9 pokok yaitu: 1) Hendaknya agama diberikan pada semua sekolah dalam jam pelajaran; 2) Guru agama dibayar oleh pemerintah; 3) Di S.R (Sekolah Rakyat) pelajaran agama dimulai kelas IV; 4) Guru agama diangkat oleh Kementerian Agama; 5) Guru agama harus mempunyai pengetahuan umum; 6) Buku-buku pelajaran agama diadakan oleh Pemerintah; 7) Harus ada pendidikan guru agama; 8) Pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya; dan 9) Tidak perlu bahasa Arab (Poerbakawatja, 1970; Kosim, 2014; Musthofa, 2019)

Namun sayangnya, sekalipun sudah menjadi rekomendasi, pendidikan agama tidak muncul dalam kurikulum sebagaimana yang terlihat dalam Rencana Pelajaran di Sekolah Rakyat pada tahun 1946 (yang disusun berdasar Keputusan Menteri PP&K tanggal 19 November 1946 No. 1153/Bhg.A). Setelah terbentuk Kementerian Agama, upaya-upaya untuk memasukkan pendidikan agama ke dalam sekolah kurikulum sekolah negeri semakin intensif. Menteri Agama membuat kesepakatan bersama dengan Menteri PP & K tentang pelaksanaan pendidikan agama di sekolah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri PP&K dan Menteri Agama No. 1142/Bhg. A (Pengajaran) Jakarta 2 Desember 1946 dan No. 1285/K-7 (Agama) Yogyakarta 12 Desember 1946, yang menyatakan bahwa pengajaran agama di sekolah-sekolah rendah diberikan sejak kelas IV dan berlaku mulai 1 Januari 1947 (Kosim, 2014). Peraturan Bersama tersebut menjadi landasan yuridis-operasional pertama penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri (Kosim, 2014; Reksiana & Adlia, 2022)

Kemudian, pada 2 April 1950 pemerintah mengesahkan Undang- Undang No. 4/1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Yang menarik, dalam UU tersebut disebutkan dalam pasal 3 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah “membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bersusila serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”. Tidak ada frasa “manusia beriman dan bertakwa”. Sekalipun demikian, hal ini tidak menjadi kontroversi dan perdebatan. Justru yang menjadi perdebatan saat itu terkait dengan terminologi “manusia susila” dan “warga negara yang demokratis” (Indonesia, 1950; Kosim, 2014). Kendatipun tidak mencantumkan frasa katakanlah “beriman dan bertakwa” pengajaran agama mulai mendapatkan perhatian, karena dalam UU tersebut terdapat Bab XI tentang Pengajaran Agama di sekolah-sekolah Negeri, terutama pada pasal 20. Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa “dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut”. Ayat (2) “cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama Menteri Agama (Indonesia, 1950; Aziz, Hidayatullah, Ruswandi, & Arifin, 2021)

Saat ini muncul perdebatan, apakah perdebatan agama perlu menjadi mata pelajaran wajib atau mata pelajaran fakultatif (tidak wajib). Perdebatan tentang hal ini mulai terjadi dalam sidang pada tanggal 26 Oktober 1949. Saat itu, Mohammad Sja'fie membacakan “Nota Atjeh” yang ditandatangani Teuku Muhammad Daud Beureuh tanggal 16 Oktober 1949), yang mengusulkan agar pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah pemerintah. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya pada tanggal 21 Oktober 1949, diputuskan bahwa kedudukan

pendidikan agama di sekolah bersifat fakultatif. Jika dipandang dari perspektif teori politik, perdebatan yang berakhir dengan kekalahan kelompok Islamis atas kelompok nasionalis (Kosim, 2014).

Singkat kata, di masa Orde Lama, pendidikan agama telah ditetapkan sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah negeri. Namun, keberadaannya tidaklah begitu kokoh. PAI belum menjadi mata pelajaran wajib, bahkan orang tua siswa dan murid dewasa dapat memilih apakah akan mengikuti mata pelajaran PAI ataukah tidak. Karena itulah, mata pelajaran PAI bukan menjadi faktor penentu kelulusan seorang siswa, bahkan nilai dalam pelajaran PAI tidak dalam bentuk angka-angka, melainkan secara kualitatif ditulis dalam bentuk pernyataan; baik, sedang, dan kurang. Perhatian negara pada saat itu lebih banyak difokuskan pada penanaman nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air, dan menjadi warga negara yang baik (Kosim, 2014)

Akomodasi pendidikan Islam semakin mengaut dengan terbitnya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Presiden Republik Indonesia, 1989), yang di dalamnya (pasal 39 ayat 2) mewajibkan setiap jenjang pendidikan untuk memberikan pelajaran agama. Walaupun demikian, pada era Orde Baru, madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional secara holistik dan integratif, tetapi baru sebagai lembaga pendidikan bersifat otonom di bawah pengawasan Menteri Agama (Abdullah, 2013; Yuningsih, 2015)

Salah satu yang menarik dicatat juga terkait penggunaan seragam di sekolah. Saat itu, banyak sekolah yang melarang siswi yang beragama Islam menggunakan jilbab, bahkan tidak jarang siswa diberi sanksi jika menggunakan jilbab. Ketentuan pakaian seragam itu sendiri didasarkan pada SK Dirjen Dikdasmen No. 052/C/Kep./D.82 yang disusul dengan Peraturan Pelaksanaan No.18306/C/D.83 tentang Pedoman Pakaian Seragam Anak Sekolah (PSAS). Salah satu poin dalam SK tersebut yang kemudian menjadi dasar bagi para kepala sekolah (negeri) untuk mengambil kebijakan di tingkatan sekolah adalah poin yang menyatakan "Pelaksanaan pakaian seragam di sekolah-sekolah, bagi beberapa siswi yang melakukan penyimpangan karena keyakinan agama (bila ada), diberlakukan secara persuasif, edukatif, dan manusiawi (Yuningsih, 2015).

Krisis moneter disertai dengan gelombang protes dari mahasiswa menjadi penanda berakhirnya era Orde Baru. Semangat perubahan itu pun juga terasa pada bidang pendidikan, meskipun relatif terlambat. Pengganti UU No. 2/1989 baru mengalami pembaruan pada tahun 2003 dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui UU ini diperkenalkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). KBK meskipun sudah diujicobakan di beberapa sekolah melalui *pilot project*, tetapi ironisnya pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional belum mengesahkan kurikulum ini secara formal (Aisyah, 2019). KBK pun mengalami sejumlah revisi dengan diterbitkannya pada tahun 2006 sejumlah Permendiknas No. 20, No. 23, dan No. 24.

UU No. 20/2003 (Presiden Republik Indonesia, 2003) tersebut sekurang-kurangnya menyinggung tiga hal yang berkaitan dengan pendidikan Islam. 1) ditempatkannya lembaga madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang setara dengan sekolah. 2), ditetapkan pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang wajib diberikan kepada semua peserta didik. 3) seperangkat nilai-nilai Islam masuk ke dalam sistem pendidikan nasional. Bahkan, dalam pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk "mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Dari tujuan ini, tampak bahwa pendidikan nasional tak bisa mengabaikan fondasi agama dalam struktur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada era reformasi ini, pendidikan Islam semakin mendapatkan tempat dalam pendidikan nasional. Ini terbukti bukan hanya pada wajibnya mata pelajaran agama Islam di setiap satuan pendidikan, melainkan juga pengakuan terhadap ragam jenis pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Bahkan pada tahun 2019, lahir Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren (Presiden Republik Indonesia, 2019). UU ini merupakan pengakuan negara terhadap pesantren yang memuat lima poin penting, yaitu 1) akses dan pengakuan negara terhadap

pesantren, 2) pengakuan tradisi akademik pesantren, 3) menjaga kekhasan pesantren, 4) menjaga independensi pesantren, dan 5) menjaga komitmen kebangsaan (Ghofarrozin & Janah, 2021)

Alhasil, cita-cita umat Islam untuk menjadikan Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai mata pelajaran telah terwujud. Saat ini, tak ada satu pun sekolah negeri yang dapat mengabaikan mandat dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan agama, termasuk Islam, sesuai dengan agama yang dianutnya. Secara yuridis memang demikian adanya. Namun, jika kita menengok fakta lapangan akan dijumpai fakta-fakta ironi. Bahwa tidak setiap peserta didik mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh yang seagama. Tahun 2023, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nunuk Suryani menyatakan Indonesia kekurangan sebanyak 1,3 juta guru pada 2024 (Habibah, 2023). Di kota Mataram misalnya, tahun 2024 saat ini Kota Mataram kekurangan guru SD sebanyak 426 orang, terdiri dari PAH (pendidikan agama Hindu) 7 orang, dan PAK (pendidikan agama Kristen) 6 orang, PAB (pendidikan agama Buddha) 4 orang, selebihnya adalah guru Pendidikan Agama Islam (Sudirman, 2024).

Muatan Isi PAI dalam KI-KD dan Capaian Pembelajaran

Setelah memotret bagaimana pelajaran agama Islam sejak era kolonial sampai era reformasi, bagian ini akan mengulas bagaimana isi pelajaran Agama Islam dalam kurikulum yang sedang berjalan. Untuk itu, tulisan ini berfokus pada Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI-KD) PAI pada Kurikulum 2013 dan Capaian Pembelajaran PAI pada Kurikulum Merdeka. Penggunaan KI-KD PAI pada kurikulum 2013 sebagai bahasan dalam artikel ini dengan tujuan untuk memotret arah dan muatan kurikulum PAI yang diterapkan oleh sejumlah sekolah mengingat Kurikulum 2013 masih dapat digunakan oleh sekolah. Demikian juga, dengan menggunakan analisis konten, artikel ini mengkaji muatan PAI yang termuat dalam Capaian Pembelajaran.

Menganalisis terhadap dua kurikulum ini diperlukan, karena sampai saat ini ada dua kurikulum yang berjalan di sekolah. Laporan Kompas (31/2/2024) ada 80% (sekitar 300 ribuan) sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka, sementara sisanya (20%) masih menggunakan kurikulum 2013. Hal ini terjadi karena kurikulum Merdeka diimplementasikan secara bertahap (tidak berlaku secara serentak dan nasional), di mana hanya wajib kepada sekolah-sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan, sementara sekolah non penggerak bersifat pilihan, di mana sekolah dapat memilih menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka.

KI-KD PAI pada Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 memperkenalkan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Kompetensi Inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas, yang memuat empat (4) kompetensi: spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara Kompetensi Dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat bekerja sama dengan Pusat Penelitian Pendidikan Agama-Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama membuat kajian terkait dengan Kompetensi Dasar PAI (PPIM UIN Jakarta, 2020). Berdasarkan kajian tersebut, ada empat temuan penting. *Pertama*, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 37 Tahun 2018 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, sudah memuat nilai moderasi beragama. Tapi Permendikbud tersebut kurang menekankan nilai moderasi beragama secara jelas dan kuat padahal nilai-nilai seperti menghargai perbedaan, keadilan, dan kerukunan adalah nilai-nilai yang dibutuhkan dalam keindonesiaan sekarang.

Kedua, proporsi terbesar materi PAI adalah akhlak (42%), kemudian akidah (35%), dan ibadah (23%). Akhlak yang ditekankan adalah akhlak personal (79%), seperti sopan santun dan jujur, kemudian akhlak sosial (18%) seperti tolong menolong, dan terakhir akhlak *civic* (3%) seperti toleransi beragama. Proporsi akhlak *civic* yang sangat minimal ini jelas kurang mendukung sikap rukun, gotong royong dalam keragaman dan kebangsaan Indonesia. Porsi penekanan pada akhlak *civic* yang kecil pada satu sisi dan porsi akhlak personal yang demikian besar, secara tidak langsung menjelaskan mengapa intoleransi masih menjadi tantangan termasuk kalangan pemuda generasi penerus bangsa (PPIM UIN Jakarta, 2020).

Ketiga, jumlah Kompetensi Dasar (KD) PAI sangat banyak dengan total 684 KD, jauh lebih banyak ketimbang PPKN yang memiliki 236 KD ataupun jika dibandingkan pendidikan agama lainnya. Selain banyak materi yang disajikan, KD juga kurang mengangkat nilai dan konteks Islam Indonesia, beberapa terkadang mengandung pesan atau penjelasan yang ambigu (tidak jelas sehingga mudah disalah tafsirkan) dan lebih menekankan pada aspek kognitif (74%) sehingga KD cenderung tidak menjamin siswa memiliki kemampuan elementer, seperti terampil membaca Al-Qur'an, hafal bacaan salat, hafal surat-surat pendek, dan lain-lain. Dengan jumlah KD yang terlalu ambisius mengharapakan peserta didik dapat menguasai materi pelajaran PAI. Sementara itu, alokasi jam pelajaran PAI cukup terbatas. Dampaknya sangat fatal; peserta didik tidak dapat menguasai semua materi (PPIM UIN Jakarta, 2020).

Keempat, aspek-aspek yang dikembangkan Kompetensi Dasar dalam Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018, tidak seimbang, di mana kompetensi kognitif memiliki porsi sebesar 74%, sementara afektif sebesar 18%, dan psikomotorik sebesar 8%. Padahal kurikulum 2013 jelas mengamanatkan kompetensi kognitif dan psikomotorik harus berimbang dan lebih aplikatif. Bahkan, dalam catatan PPIM, kompetensi psikomotorik yang terkandung berada pada tataran paling rendah (PPIM UIN Jakarta, 2020).

Tak hanya itu, Utari, Syahputra, & Halimah (2024) menemukan bahwa secara umum terdapat kesesuaian antara SKL, KI, KD, dan indikator mata pelajaran PAI, namun ia juga menemukan beberapa ketidaksesuaian antara SKL, KI, KD, dan indikator mata pelajaran PAI yang dapat mempengaruhi pencapaian kompetensi siswa. Karena itu, ia merekomendasikan perbaikan terhadap kurikulum PAI

Capaian Pembelajaran PAI pada Kurikulum Merdeka

Dalam Kurikulum Merdeka, kompetensi PAI dan Budi Pekerti itu dapat dilihat dari Capaian Pembelajaran yang didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase, sebagai acuan pembelajaran intrakurikuler. Capaian pembelajaran tersebut disusun secara berkesinambungan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas yang dibagi ke dalam enam fase; fase A untuk kelas 1 & 2, fase B kelas III & IV, fase C kelas V & VI, fase D kelas VII-IX, fase E kelas X, dan fase F kelas XI-XII. Capaian Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti memuat 5 elemen: al-Qur'an dan hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, dan Sejarah Peradaban Islam (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, 2022).

Berdasarkan Keputusan BSKAP No. 032 tahun 2024, Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai mana terlampir dalam Tabel 1:

Tabel 1. Capaian Pembelajaran PAI

Elemen	Fase A	Fase B	Fase C	Fase D	Fase E	Fase F
Al-Qur'an dan Hadist	Peserta didik memahami huruf hijaiyah berharakat, huruf hijaiyah bersambung, Surah <i>al-Fatihah</i> ,	Peserta didik memahami beberapa surah pendek, ayat Al-Qur'an dan hadis tentang	Peserta didik memahami beberapa surah pendek dan ayat Al-Qur'an serta hadis tentang keragaman.	Peserta didik memahami ayat Al-Qur'an dan hadis tentang pentingnya iman, takwa,	Peserta didik memahami ayat Al-Qur'an dan hadis tentang perintah berlomba-lomba dalam	Peserta didik memahami ayat Al-Qur'an dan hadis tentang pentingnya berpikir kritis, ilmu

	beberapa surah pendek Al-Qur'an, dan hadis tentang kebersihan.	kewajiban salat dan menjaga hubungan baik dengan sesama.		toleransi, cinta tanah air, semangat keilmuan dan sabar dalam menghadapi musibah dan ujian.	kebaikan, larangan pergaulan bebas, dan zina.	pengetahuan dan teknologi, memelihara kehidupan manusia, dan moderasi beragama.
Akidah	Peserta didik memahami rukun iman, iman kepada Allah Swt., beberapa <i>asmaulhusna</i> , dan iman kepada malaikat.	Peserta didik memahami sifat-sifat Allah Swt., beberapa <i>asmaulhusna</i> , iman kepada kitab-kitab Allah Swt. dan rasul-rasul Allah Swt.	Peserta didik memahami beberapa <i>asmaulhusna</i> , iman kepada hari akhir, <i>qada'</i> dan <i>qadr</i> .	Peserta didik memahami rukun iman dan hal-hal yang dapat meneguhkan iman	Peserta didik memahami beberapa cabang iman (<i>syu'ab al-iman</i>).	Peserta didik memahami beberapa cabang iman (<i>syu'ab al-iman</i>), keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan.
Akhlak	Peserta didik memahami akhlak terhadap Allah Swt. dengan menyucikan dan memuji-Nya dan akhlak terhadap diri sendiri.	Peserta didik memahami akhlak terhadap Allah Swt. dengan berbuat baik kepada-Nya, akhlak terhadap orang tua, keluarga, dan guru.	Peserta didik memahami akhlak terhadap Allah Swt. dengan berdoa dan bertawakal kepada-Nya, akhlak terhadap teman, tetangga, non muslim, hewan, dan tumbuhan.	Peserta didik memahami ikhlas, bersyukur kepada Allah Swt., cinta rasul, husnuzan, kasih sayang kepada sesama dan lingkungan alam.	Peserta didik memahami manfaat menghindari penyakit hati.	Peserta didik memahami manfaat menghindari penyakit sosial; Memahami adab bermasyarakat dan etika digital dalam Islam.
Fikih	Peserta didik memahami rukun Islam, syahadatain, tata cara bersuci, salat fardu, azan, ikamah, zikir, dan berdoa setelah salat.	Peserta didik memahami puasa, salat jumat dan salat sunah, balig dan tanggung jawab yang menyertainya (<i>taklif</i>).	Peserta didik memahami puasa sunah, zakat, infak, sedekah, hadiah, makanan dan minuman yang halal dan haram.	Peserta didik memahami ketentuan ketud, salat, kewajiban terhadap jenazah, haji dan umrah, penyembelihan hewan, kurban, akikah, dan rukhsah dalam perspektif mazhab fikih.	Peserta didik memahami sumber hukum Islam dan pentingnya menjaga lima prinsip dasar hukum Islam (<i>al-kulliyat al-khamsah</i>).	Peserta didik memahami ketentuan khotbah, tablig dan dakwah, muamalah, <i>munakahat</i> , dan <i>manawaris</i> .
Sejarah Peradaban Islam	Peserta didik memahami kisah	Peserta didik memahami kisah Nabi	Peserta didik memahami kisah Nabi	Peserta didik memahami peradaban	Peserta didik memahami sejarah	Peserta didik memahami peran tokoh

beberapa nabi dan rasul.	Muhammad saw. sebelum dan sesudah menjadi rasul periode Makkah.	Muhammad saw. periode Madinah dan <i>kebulaurasyidin</i> .	Bani Umayyah, Abbasiyyah, Fatimiyah, Turki Usmani, Syafawi, dan Mughal.	masuknya Islam ke Indonesia dan peran tokoh ulama dalam penyebarannya	ulama dalam perkembangan peradaban Islam di dunia dan peran organisasi-organisasi Islam di Indonesia.
--------------------------	---	--	---	---	---

Berdasarkan Capaian Pembelajaran tersebut, jika menggunakan klasifikasi taksonomi Bloom, semua dimensi pada setiap fase menggunakan kata “memahami” yang menunjukkan ranah kognitif (*knowledge*), dan masuk taksonomi level rendah, setelah menghafal (*remember*). Kata kerja operasional yang masuk dalam level “memahami” adalah seperti menerangkan, menjelaskan, menguraikan, membedakan, menginterpretasikan, merumuskan, memperkirakan, meramalkan, menggeneralisir, menerjemahkan, mengubah, memberi contoh, memperluas, menyatakan kembali, menganalogikan, merangkum, dan lain sebagainya (Krathwohl, 2010). Jika yang dimaksudkan dalam CP tersebut adalah “memahami” dalam taksonomi Bloom, maka CP PAI tersebut masuk kategori keterampilan berpikir tingkat rendah (*lower-order thinking skills*) serta tidak menunjukkan ada gradasi kompetensi antar fase, kecuali gradasi dalam aspek keluasan bahan kajian, seperti dari kisah Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi sampai periode Makkah pada fase B yang berkembang menjadi kisah nabi Muhammad di periode Madinah dan *kebulaurasyidin*.

Namun demikian, kata “memahami” yang digunakan dalam CP Kurikulum Merdeka tersebut tidak merujuk kepada teori Bloom, melainkan merujuk pada Wiggins & McTighee (2005), di mana kata memahami memiliki enam aspek pemahaman (*six facets of understanding*) yakni menjelaskan, menerapkan, menginterpretasi, memiliki sudut pandang baru, bisa berempati, dan memahami diri sendiri dengan lebih baik. Penggunaan Wiggins & McTighee dalam memahami Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka membutuhkan pemahaman yang utuh di kalangan penggunanya (guru), karena *Understanding by Design (UbD)* yang digagas oleh Wiggins & McTighee bukan kerangka yang kaku, melainkan “alat” untuk mencapai tujuan pembelajaran melalui desain proses belajar-mengajar dengan menggunakan desain mundur, sehingga ketika guru hendak menerjemahkan CP tersebut ke dalam tujuan pembelajaran di kelas membutuhkan keselesaan yang tinggi. Tak hanya itu, di kalangan para guru, penggunaan taksonomi Bloom lebih populer dan familiar daripada teori Wiggins & McTighee, karena Bloom digunakan dalam Kurikulum 2013. Tujuan pembelajaran di dalam UbD dibagi menjadi beberapa, yakni transfer (bersifat jangka panjang dan dilakukan secara lintas topik dan mata pelajaran), tujuan yang fokus pada *meaning* (bersifat jangka panjang yang berfokus pada hal-hal esensial terkait dengan topik yang dipelajari), tujuan jangka panjang yang diuraikan dalam bentuk pertanyaan esensial (*essential questions*), tujuan yang berhubungan dengan pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skills*) yang perlu dikuasai siswa (Ramli & Argaswari, 2023).

Pembahasan

Memotret bagaimana pelajaran agama di setiap era, sesungguhnya tidak lepas dari bagaimana relasi umat Islam dengan pemerintah / penguasa atau bagaimana penguasa menempatkan umat Islam, serta bagaimana konteks dan karakteristik pemerintahan saat itu. Begitu juga dengan Orde Baru. Sebagaimana kita tahu, ada banyak peristiwa politik yang terjadi di masa awal-awal kepemimpinan Soeharto. Terobosan pertama pada Orde Baru ini dimulai pada sidang MPRS tahun 1966 yang memutuskan bahwa pendidikan agama wajib dilaksanakan dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi (Jailani & Muhammad, 2019; Hasdiana, Alamsyah, & Kasful Anwar US, 2024). Pada sidang MPRS tahun 1966 diputuskan bahwa pendidikan agama wajib dilaksanakan dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Ini merupakan titik balik kemenangan kelompok Islam melawan kelompok nasional seperti yang terjadi pada Orde Lama. Tak hanya itu, pendidikan

Islam juga mengalami perkembangan yang signifikan. Sejumlah pesantren mulai mendirikan madrasah dalam sistem pendidikannya, yang dengan sistem madrasah ini berdampak pada tumbuh pesatnya perkembangan pesantren (Tantowi, 2022). Tak hanya itu, sejumlah tokoh Islam menuntut agar madrasah dan pendidikan keagamaan dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional. Sayangnya, usulan tersebut tidak diterima. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974 dinilai melemahkan dan mengasingkan madrasah dari pendidikan nasional (Yuningsih, 2015).

Merespons reaksi umat Islam yang sangat keras, Orde Baru menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) No. 03 Tahun 1975, yang memberikan pengakuan eksistensi madrasah. Salah satu bentuk pengakuannya adalah dibolehkannya lulusan madrasah melanjutkan di sekolah umum yang setingkat lebih tinggi ataupun dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Namun demikian, SKB ini memberi beban yang sangat tinggi terhadap madrasah; keharusan perbaikan mutu pendidikan umum sesuai dengan standar sekolah, pada satu sisi, dan madrasah sebagai sekolah agama harus tetap menjaga mutu pendidikan agamanya, pada sisi yang lain. (Nurhayati, 2013; Mariana & Helmi, 2022)

Dari aspek substansi, CP PAI tersebut telah memiliki keterhubungan secara substantif nilai-nilai moderasi beragama yaitu *al-haniffiyah*, *al-sambah*, *makarim al-akhlaq* dan *Rahmatan lil 'alamin* (Hanafie, Fauzan, & Malihah, 2024). Aulia, Fakhruddin, & Surahman (2024) menilai bahwa CP PAI pada elemen Al-Qur'an menunjukkan kemajuan yang berkelanjutan dalam pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama Islam. Terdapat integrasi menyeluruh pada keempat aspek literasi Al-Quran, yakni membaca sesuai ilmu tajwid, menulis, menghafal dan memakna di setiap fase. Pemetaan Capaian Pembelajaran di setiap fase mencerminkan variasi dalam penekanan dan tingkatan indikator yang disesuaikan dengan karakter dan kemampuan peserta didik pada tiap fasenya. Ihsan, Fadriati, & Fitri (2022) juga menunjukkan bahwa materi CP pada kurikulum Merdeka mengalami peningkatan level dan kemajuan level capaian. Salah satunya ditunjukkan dengan penggunaan kata kerja operasional (KKO) yang berada di level tertinggi seperti kata menghayati yang dalam taksonomi Marzano berada pada tahap refleksi diri yaitu kecerdasan tertinggi.

Pada implementasinya, prinsip dan alur Kurikulum Merdeka relevan dengan karakteristik mata pelajaran PAI yang harus disampaikan bertahap dan mulai dari hal yang paling penting, sehingga memudahkan guru untuk mengajarkan materi-materi yang pokok dan penting kepada siswa tanpa harus terbebani dengan materi-materi lain yang kurang esensial (Rifa'i, Asih, & Fatmawati, 2022).

Simpulan

Kebijakan negara dan pemerintah terhadap pendidikan agama (Islam khususnya) mengalami kemajuan di setiap periodenya, di mana pada Hindia Belanda menolak pendidikan agama masuk ke dalam kurikulum, pada masa kemerdekaan saat Ki Hajar Dewantara menjadi menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) berpidato di Alun-Alun Yogyakarta menyatakan bahwa pendidikan agama perlu dijalankan di sekolah-sekolah pemerintahan. Dengan kata lain, pada masa orde lama, pendidikan agama telah ditetapkan sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah negeri. Sementara itu, pada masa orde baru, eksistensi pendidikan agama Islam semakin kuat dengan diakuinya eksistensi madrasah sehingga diperbolehkan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi baik di jalur yang sama maupun di pendidikan umum (sekolah). Akomodasi pendidikan Islam semakin menguat dengan terbitnya UU No. 2/1989 yang di dalamnya mewajibkan setiap jenjang pendidikan untuk memberikan pelajaran agama. Eksistensi pendidikan agama semakin kuat pada era reformasi yang ditandai dengan pengakuan eksistensi pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, terutama setelah terbitnya UU. No. 18/2019 tentang pesantren.

Dari aspek muatan isi PAI dapat ditemukan bahwa muatan isi PAI yang tertuang dalam Kurikulum 2013 selain memuat kompetensi yang sangat banyak di mana terdapat 684 Kompetensi Dasar yang sebagian besar berfokus pada aspek kognitif, juga terjadi ketidaksesuaian antara SKL, standar Isi, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar serta indikator PAI. Sementara itu, CP PAI yang tertuang dalam kurikulum merdeka memberikan kemajuan, dari level kompetensi yang sangat tinggi seperti menghayati, juga secara substansi terjadi keberlanjutan di setiap fasenya. Namun demikian, catatan penting yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kata “memahami” dalam CP PAI di sini tidak merujuk ke taksonomi Bloom yang berada di level bawah, tetapi merujuk kepada teori yang dikembangkan oleh merujuk pada Wiggins & McTighee di mana kata memahami memiliki enam aspek pemahaman (*six facets of understanding*)

Referensi

- Saerozi, M. (2013). Pergeseran Posisi Agama dalam Undang-Undang Pendidikan di Indonesia. *Miqot*, 127-140.
- Ikhrom, Abdullah, I., Kafipour, R., Mubaraq, Z., & Sutyono, A. (2024). Intolerance in Islamic textbooks: The quest for an Islamic teaching model for Indonesian schools. *Cogent Education*, 1-15.
- Kosim, M. (2014). Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Pada Masa Orde Lama. *Karsa*, 1-20.
- Noer, D. (1998). *Gerakan Modern Islam Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Rahim, H. (2001). *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Hanipudin, S. (2019). Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa Ke Masa. *Journal of Islam and Moslem Society*, 39-53.
- Maksum. (1999). *Madrasah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos.
- Basri, S. (2021). Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Muftadiin; Kajian Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, 122-144.
- Subhan, A. (2009). *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20: Pergumulan Antar Modernisasi Dan Identitas*. Jakarta: UIN Jakarata Press.
- Yasin, N. (2019). Dinamika Perkembangan Pondok Pesantren Salaf dan Modern. *Murabby: Jurnal Pendidikan Islam*, 131-142.
- Suminto, A. (1996). *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- Sayono, J. (2005). Perkembangan Pesantren di Jawa Timur (1900-1942). *Bahasa dan Seni*, 54-69.
- Yuningsih, H. (2015). Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru. *Tarbiya: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 175-194.
- Poerbakawatja, S. (1970). *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gunung Agung.
- Zazkia, S. A., & Hamami, T. (2021). Evaluasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Tengah Dinamika Politik Pendidikan di Indonesia. *At-Ta'dib*, 82-93.
- Yuliani, & Purwanto, E. (2022). Pendidikan Islam di Indonesia Setelah Merdeka. *Adiba; Journal of Education*, 88-96.
- Afriantoni. (2011). Implikasi Pertarungan Ideologi Terhadap Pendidikan di Indonesia. *Ta'dib*, 51-76.
- Reksiana, & Adlia, F. (2022). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Di Indonesia (Studi Terhadap Kebijakan Kurikulum Di Madrasah). *The Annual Conference on Islamic Religious Education* (pp. 1111-1138). Yogyakarta: Perkumpulan Prodi Pendidika Agama Islam (PPPAI).
- Aisyah, S. (2019). Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi. *Tarbiyah Islamiyah*, 41-62.
- Aziz, A. A., Hidayatullah, A. S., Ruswandi, U., & Arifin, B. S. (2021). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 63-80.
- Lestari, D. (2022). Respon Sarekat Islam Terhadap Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda (1905-1933). *Jurnal Sejarah Islam*, 7-40.
- Iryani, J., Rama, B., & Yahdi, d. M. (2023). Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum (Perspektif

- Histori). *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 161-169.
- Qomar, M. (2002). *Pesantren, Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga.
- Hasbullah. (2001). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada dan LSIK.
- Musthofa, I. (2019). Modernisasi Pendidikan Islam Pesantren Dalam Tinjauan Filosofis Metodologis. *Jurnal At-Tarbiyat :Jurnal Pendidikan Islam*, 127-139.
- Jailani, M. S., & Muhammad, M. (2019). Kilas Balik Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia pada Masa Orde Baru (1967-1997). *Innovatio-Journal of Religious Innovation Studies*, 15-26.
- Hasdiana, S., Alamsyah, N., & Kasful Anwar US, S. S. (2024). Kebijakan Pendidikan Pemerintah Indonesia Era Orde Baru Serta Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia. *ALFIHRIS : Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 14-27.
- Tantowi, A. (2022). *Pendidikan Islam di Era Transformasi Global*. Semarang: Pustaka Rizki Putra & Sekolah Tinggi Islam Kendal.
- Mariana, D., & Helmi, A. M. (2022). Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 1907-1919.
- Nurhayati, A. (2013). Fenomena Madrasah Pasca SKB 3 Menteri Tahun 1975 dan Implikasinya terhadap Dunia Pendidikan Islam. *Ta'allum*, 133-144.
- Presiden Republik Indonesia. (1989). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Retrieved from bphn.go.id: <https://bphn.go.id/data/documents/89uu002.pdf>
- Abdullah, A. (2013). Pendidikan Islam Sepanjang Sejarah: Sebuah Kajian Politik Pendidikan di Indonesia. *SUSURGALUR*, 213-228.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003*. Retrieved from https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/UU_tahun2003_nomor020.pdf
- Presiden Republik Indonesia. (1950, 4 2). *Undang-Undang No.4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah*. Retrieved from perpusnas.go.id: <https://khastara.perpusnas.go.id/landing/detail/539813>
- Presiden Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren*. Retrieved from <https://www.regulasip.id/book/16540/read>
- Ghofarrozin, A., & Janah, T. N. (2021). Menakar Keberpihakan Negara terhadap Pesantren melalui Pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2019. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 1-18.
- Aulia, M. H., Fakhruddin, A., & Surahman, C. (2024). Pemetaan Capaian Pembelajaran dan Materi Ajar PAI dan Budi Pekerti Elemen al-Qur'an dalam Kurikulum Merdeka. *At-Ta'dib-Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 103-117.
- Center, P. R. (2020, Juli 20). *The Global God Divide*. Retrieved from https://www.pewresearch.org/global/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/PG_2020.07.20_Global-Religion_FINAL.pdf
- Yuniarti, I., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 182-207.
- CNN Indonesia. (2022, Maret 28). *Madrasah Hilang dalam RUU Sisdiknas yang Disusun Kemendikbud*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220328070506-20-776807/madrasah-hilang-dalam-ruu-sisdiknas-yang-disusun-kemendikbud>
- Detik. (2021, Maret 09). *Kontroversi Hilangnya Frasa Agama di Draf Peta Jalan Pendidikan*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-5486341/kontroversi-hilangnya-frasa-agama-di-draf-peta-jalan-pendidikan>

- detik.com. (2023, Agustus 07). *Kontroversi 8 Buku Pelajaran Agama MTs di Sampang Muat Materi Menyimpang*. Retrieved from Kontroversi 8 Buku Pelajaran Agama MTs di Sampang Muat Materi Menyimpang: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6862177/kontroversi-8-buku-pelajaran-agama-mts-di-sampang-muat-materi-menyimpang>
- Oktafiana, S. (2022, September 16). *Mengurai polemik pendidikan agama dalam sejarah panjang UU Sisdiknas – dan minoritas penghayat yang selalu terlupakan*. Retrieved from Mengurai polemik pendidikan agama dalam sejarah panjang UU Sisdiknas – dan minoritas penghayat yang selalu terlupakan: <https://theconversation.com/mengurai-polemik-pendidikan-agama-dalam-sejarah-panjang-uu-sisdiknas-dan-minoritas-penghayat-yang-selalu-terlupakan-190563>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015, Maret 20). *Buku Pelajaran Bermasalah Akibat Ketergesaan Penerapan Kurikulum 2013 Akan Dievaluasi dan Direvisi*. Retrieved from Buku Pelajaran Bermasalah Akibat Ketergesaan Penerapan Kurikulum 2013 Akan Dievaluasi dan Direvisi: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/03/mendikbud-buku-pelajaran-bermasalah-akibat-ketergesaan-penerapan-kurikulum-2013-akan-dievaluasi-dan-direvisi-3965-3965-3965>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2024, Februari 24). *Disinformasi Penghapusan Frasa Agama Dalam Dokumen Draf Peta Jalan Pendidikan Tahun 2020-2035*. Retrieved from Disinformasi Penghapusan Frasa Agama Dalam Dokumen Draf Peta Jalan Pendidikan Tahun 2020-2035: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/02/disinformasi-penghapusan-frasa-agama-dalam-dokumen-draf-peta-jalan-pendidikan-tahun-20202035>
- nu.or.id. (2019, Juli 15). *Direktur PAI: Bukan Hal Sederhana Menghapus Pendidikan Agama*. Retrieved from Direktur PAI: Bukan Hal Sederhana Menghapus Pendidikan Agama: <https://www.nu.or.id/wawancara/direktur-pai-bukan-hal-sederhana-menghapus-pendidikan-agama-qKZSD>
- kompas.com. (2021, 12 10). *Data Komnas Perempuan, Pesantren Urutan Kedua Lingkungan Pendidikan dengan Kasus Kekerasan Seksual*. Retrieved from Data Komnas Perempuan, Pesantren Urutan Kedua Lingkungan Pendidikan dengan Kasus Kekerasan Seksual: <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/10/17182821/data-komnas-perempuan-pesantren-urutan-kedua-lingkungan-pendidikan-dengan#:~:text=Kemudian%2C%2019%20persen%20terjadi%20di,lingkungan%20sekolah%20namun%20tidak%20dilaporkan.&text=“Kasus%20yang%20diaduka>
- kompas.id. (2024, Oktober 10). *Seorang Pelajar Madrasah Aliyah di Tebet Koma Setelah Dianiaya Kakak Kelas*. Retrieved from Seorang Pelajar Madrasah Aliyah di Tebet Koma Setelah Dianiaya Kakak Kelas: <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/10/10/seorang-pelajar-madrasah-aliyah-di-tebet-koma-setelah-dianiaya-temannya>
- republika.co.id. (2023, Agustus 27). *Kekerasan di Sekolah, Siswa Madrasah Tsanawiyah di Blitar Meninggal Dipukul Temannya*. Retrieved from Kekerasan di Sekolah, Siswa Madrasah Tsanawiyah di Blitar Meninggal Dipukul Temannya: <https://news.republika.co.id/berita/s00ww4436/kekerasan-di-sekolah-siswa-madrasah-tsanawiyah-di-blitar-meninggal-dipukul-temannya>
- Isom, M. (2022, April 1). *Madrasah “Hilang” di RUU Sisdiknas 2022?* Retrieved from Madrasah “Hilang” di RUU Sisdiknas 2022?: <https://kemenag.go.id/opini/madrasah-lldquoihilangrdquo-di-ruu-sisdiknas-2022-bcf01o>
- detik.com. (2024, November 15). *Kemenag Jombang Terjunks Tim Investigasi Kekerasan-Pelecehan Siswa MA*. Retrieved from Kemenag Jombang Terjunks Tim Investigasi Kekerasan-Pelecehan Siswa MA: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7640021/kemenag-jombang-terjunks-tim-investigasi-kekerasan-pelecehan-siswa-ma>
- Wahyudi, D. (2024). Implementasi Pendidikan Agama: Pembelajaran Pendidikan Agama Bagi Peserta Didik Beda Agama. *Education Indonesian Research Journal on Education*, 289 - 294.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2024, Februari 24). *Disinformasi Penghapusan Frasa*

- Agama Dalam Dokumen Draf Peta Jalan Pendidikan Tahun 2020-2035*. Retrieved from Disinformasi Penghapusan Frasa Agama Dalam Dokumen Draf Peta Jalan Pendidikan Tahun 2020-2035: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/02/disinformasi-penghapusan-frasa-agama-dalam-dokumen-draf-peta-jalan-pendidikan-tahun-20202035>
- Taufikin. (2021). Pesantren as the Three Centers of Education Perspective of Ki Hadjar Dewantara. *Dinamika Ilmu*, 101-119.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2016, Juni 16). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah*. Retrieved from <https://peraturan.go.id/files/bn971-2016.pdf>
- PPIM UIN Jakarta. (2020, Maret 1). *Masalah Kompetensi Dasar: Beberapa Hal yang Perlu Dipertimbangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Memperbaiki Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. Retrieved from <https://ppim.uinjkt.ac.id/2020/07/24/perkuat-kurikulum-ppim-susun-naskah-sanding-pai/>
- BBC Indonesia. (2017, November 1). *Satu dari empat pelajar Indonesia 'siap berjihad': Bagaimana sekolah menangkai radikalisme?* Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41820400>
- BBC Indonesia. (2018, Oktober 18). *Enam dari sepuluh guru Muslim 'intoleran', kemajemukan harus masuk penilaian akreditasi*. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45887762>
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. (2022). *Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Fase A – Fase F*. Retrieved from <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/file/cp/dasmen/1.%20CP%20Pendidikan%20Agama%20Islam%20dan%20Budi%20Pekerti.pdf>
- Rifa'i, A., Asih, N. E., & Fatmawati, D. (2022). Penerapan Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran PAI di Sekolah. *Jurnal Syntax Admiration*, 1006-1013.
- Hanafie, I., Fauzan, U., & Malihah, N. (2024). Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Kerangka Berpikir Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran PAI Jenjang SMA pada Kurikulum Merdeka. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 1106-1124.
- Aulia, M. H., Fakhruddin, A., & Surahman, C. (2024). Pemetaan Capaian Pembelajaran dan Materi Ajar PAI dan Budi Pekerti Elemen al-Qur'an dalam Kurikulum Merdeka. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 103 – 117.
- Krathwohl, D. R. (2010). A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview. *Theory Into Practice*, 212-218. Retrieved from https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/S15430421TIP4104_2.
- Wiggins, G., & McTighee, J. (2005). *Understanding by Design*. Virginia: ASCD.
- Ramli, D. P., & Argaswari, D. P. (2023). Praktik Mengajar Understanding by Design (UbD) bagi Calon Guru Pendidikan Matematika di Universitas Samporna, Jakarta. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1492 - 1504.
- Habibah, A. F. (2023, Sept 1). *Kemendikbudristek: Indonesia kekurangan 1,3 juta guru pada 2024*. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/3707871/kemendikbudristek-indonesia-kekurangan-13-juta-guru-pada-2024>
- Sudirman, M. M. (2024). Analisis Kebutuhan dan Proyeksi Guru 2024-2028 di Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 2669–2678.
- Utari, A. S., Syahputra, T. A., & Halimah, S. (2024). Analisis Kesesuaian SKL, SI, KI, KD, dan Indikator Kurikulum PAI. *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 1448-1459.
- Ihsan, Z., Fadriati, & Fitri, U. (2022). Analisis Kebijakan Perubahan Capaian Pembelajaran (CP) pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti elemen Sejarah Peradaban Islam pada Kurikulum Merdeka. *POLIS : Jurnal Politik Islam*, 1-16.